

# SKRIPSI

## TINJAUAN TERHADAP WANPRESTASI ATAS PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI GEDUNG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU DALAM PERKARA NO.214/PDT.G/2016/PN.PBR (STUDI KASUS)

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**SURYA ALMUGHNI**  
**NPM : 14 1010 366**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## ABSTRAK

Sesuai dengan Pasal 1236-1243 KUHPerdara yang menyatakan apabila seseorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal inilah disebut bahwa debitur melakukan wanprestasi. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur dari wanprestasinya itu adalah sebagai berikut : 1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan 2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. 4. Melakukan sesuatu menurut apa yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan skripsi ini diantaranya Apakah Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi Atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR serta Bagaimanakah Penyelesaian secara hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Dalam Perkara 214/Pdt.G/2016/PN PBR.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara study kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR bahwa adanya Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau yang dilakukan sepihak oleh Universitas Riau dikarenakan PT. Mawatindo Road Construction lalai dalam menyelesaikan progres pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja, namun penyelesaian progres pekerjaan tersebut sudah dimintakan waktu terlebih dahulu oleh PT. Mawatindo Road Construction kepada PPK dan Universitas Riau, namun pihak Universitas Riau tidak mendengarkan saran dari PPK dan langsung mengeluarkan surat penghentian pekerjaan dengan Nomor 118/UN 19/KU/2016, perihal pernyataan Wanprestasi dan Putus Kontrak.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR.

## ABSTRAC

*In accordance with Article 1236-1243 of the Civil Code which states that if a debtor does not make any achievements at all or makes wrong achievements or is late in making achievements, in this case it is called that the debtor is in default. From the explanation above, we can see that the elements of the default are as follows: 1. Not doing what was promised 2. Doing what was agreed but late. 3. Doing what was promised but not as it should be. 4. Doing something according to what was promised cannot be carried out.*

*Based on the above background, the formulation of the problems that will be answered in writing this thesis include What is the basis for the Plaintiff to file a Default Lawsuit for the Unilateral Termination of the Contract for the Construction of Building B Construction of the Riau University Teaching Hospital in Case No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR and how is the legal settlement of the cancellation of the Construction Work Agreement for the Construction of Building B of the Riau University Teaching Hospital between PT. Mawatindo Road Construction with Riau University in Case 214/Pdt.G/2016/PN PBR.*

*This writing when viewed from the type of research is classified into normative legal research by way of case studies, namely by studying the decision of case no. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive analytical, which means the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.*

*The Plaintiff's Basis for Submitting a Default Lawsuit for the Unilateral Termination of the Contract for the Construction of Building B Construction of the Riau University Teaching Hospital in Case No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR that the cancellation of the Construction Work Agreement for the Construction of Building B of the Riau University Teaching Hospital between PT. Mawatindo Road Construction with the University of Riau which was carried out unilaterally by the University of Riau because PT. Mawatindo Road Construction was negligent in completing the work progress as specified in the work contract, however, PT. Mawatindo Road Construction to PPK and University of Riau, but the University of Riau did not listen to the advice of PPK and immediately issued a letter of termination of work with No. 118/UN 19/KU/2016, regarding the statement of Default and Termination of Contract.*

*Keywords: Default, Unlawful Acts, Case No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Tinjauan Terhadap Wanprestasi Atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No.214/PDT.G/2016/PN.PBR (Studi Kasus).”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang tua penulis, beserta keluarga besar, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. M. Musa., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan selaku Pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
5. Ibu Dr. Desi Apriani., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
6. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar., S.H., S. Ag., MIS., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 9 Desember 2021

Surya Almughni  
NPM 14 1010 366



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIAT .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING .....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI .....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC .....	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Jenis-jenis Perikatan.....	20
3. Jenis Perjanjian.....	23
4. Asas-Asas Perjanjian.....	24
5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	27

B.	Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi.....	29
1.	Pengertian .....	29
2.	Syarat-syarat Prestasi .....	33

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi Atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR.....	39
B.	Penyelesaian secara hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Dalam Perkara 214/Pdt.G/2016/PN PBR.....	70

**BAB IV : PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	84
-------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan/ aturan hukum yang berlaku dapat memaksa seseorang yang merasa hak dan kepentingannya terganggu, harus menyelesaikan persoalan tersebut baik melalui jalan musyawarah antara dua belah pihak yang bersengketa maupun pada tingkat akhir, menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur pengadilan sebagai wadah untuk mencari keadilan, dalam hal ini adalah dengan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan yang berwenang, dan sudah menjadi tugas baginya untuk membuktikan haknya tersebut didepan persidangan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah :

1. Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang berpekar, seperti umur, alamat, pekerjaan dan agama
2. Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan tersebut
3. Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, isi dari pada tuntutan itu adalah berupa :
  - a. Primer atau tuntutan pokok
  - b. Subsidiar atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.<sup>1</sup>

Pada dasarnya para pihak yang mengajukan tuntutannya ke muka pengadilan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 56

walaupun ada asas-asas hukum acara perdata yang mengemukakan bahwa pengadilan boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tak ada orang kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR dimana Penggugat adalah Ir. Wandri Nasution, ST dalam hal ini mengajukan gugatan karena Penggugat mengikuti pekerjaan pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau yang pengumuman pevelangan tanggal 6 Juli 2015 dan Dokumen pengadaan Nomor 281/UN 19.5.2.2.1/ULP/POKJAK/2015 tanggal 4 Juli 2015 serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizing) Nomor : 297/UN 19.5.2.2.1/ULP/POKJAK/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang pembukaan penawaran akan dilakukan di Pekanbaru pada pada tanggal 15 Juli 2015 maka PT Mawatindo Road Construction dan PT MEXTRON EKA PERSADA mengikuti pevelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersamasama dalam bentuk Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) dengan membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO MAWATINDOMEXTRON KSO melalui Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 001/MRC-MEP-KSO/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

Dalam Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasional (KSO) Nomor: 001/MRCMEP-KSO/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 telah menunjuk PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION yang berkedudukan di Jalan Cimandiri Nomor 6 Lt III/5 Cikini Jakarta Pusat sebagai perusahaan utama atau

leading firm untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.

PT. MAWATINDO ROAD CONSTRUCTION sebagai perusahaan utama atau leading firm untuk kemitraan/KSO memberikan Kuasa Direksi kepada Ir. WANDRI NASUTION, ST, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Puri Bintaro Residence Blok K Nomor 2 Rt 007/Rw004, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Tangerang selatan berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 12 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh JONNI TAMBUNAN, SH, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta (in casu Penggugat).

Pada tanggal 11 Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR Nomor: 526/UN 19/PPK/2015 dan Adendum Kontrak Nomor 1091/UN19/PPK/2015 tanggal 10 Desember 2015. Pada tanggal 4 Januari 2016 Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi dan Memutus kontrak Nomor: 526/UN 19/PPK/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan Adendum Kontrak Nomor 1091/UN19/PPK/2015 tanggal 10 Desember 2015 melalui surat Tergugat Nomor: 118/UN 19/KU/2016, Perihal: Pernyataan Wanpreatasi dan Putus Kontrak.

Sesuai dengan Pasal 1236-1243 KUHPerdara yang menyatakan apabila seseorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal inilah disebut bahwa debitur melakukan wanprestasi. Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur dari wanprestasinya itu adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
4. Melakukan sesuatu menurut apa yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Pasal 1236 KUHPerdara yang menyatakan” Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Dari bunyi Pasal tersebut sangat jelas dikatakan bahwa tergugat adalah lalai dan tidak mau melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya.

Sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara bahwa “ Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, jadi disini tergugat berkewajiban membayar hutangnya kepada si Peggugat, karena dalam aspek perjanjian si Peggugat telah mengerjakan proyek yang diberikan oleh si Tergugat. Adapun penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang akan penulis angkat adalah dengan judul **“Tinjauan Terhadap Wanprestasi Atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR (Studi Kasus).”**

---

<sup>2</sup>A. Qirom Syamsyuddin Meliala, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 26

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi Atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR?
2. Bagaimanakah Penyelesaian secara hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Dalam Perkara 214/Pdt.G/2016/PN PBR?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi Atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian secara hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Dalam Perkara 214/Pdt.G/2016/PN PBR.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai hukum Acara Perdata khususnya dalam pembayaran klaim jaminan uang muka.

Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Acara Perdata, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.<sup>3</sup>

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selain Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

Wiryo Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 9

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 102

dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.<sup>5</sup>

Sementara K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A.Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-Undang.<sup>6</sup>

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>7</sup>

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada
2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur
3. Accidentalialia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan, yang mana Undang-undang tidak mengaturnya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung 1986, hlm. 9

<sup>6</sup> A. Qirom Syamsyuddin Meliala, *op.cit*, hlm. 8

<sup>7</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, PT.Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 27

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 15

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus.

Dari definisi yang di kemukakan diatas, secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan dua pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai
5. Adanya tujuan yang akan dicapai
6. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat haruslah sah, maka untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya  
Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas.  
Walaupun syarat sepakat ini sudah dirasakan atau sudah dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kehilafan dimana suatu persetujuan yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak, keadaan ini belum dijumpai bilamana terjadi kekilafan, perjanjian yang timbul demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian  
Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun akan tetapi pernah kawin, tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan.
3. Sesuatu hal tertentu  
Maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, jadi harus disebut macam, jenis dan rupanya tanpa adanya penyebutan yang demikian adalah batal.
4. Sesuatu sebab yang halal.  
Maksudnya adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban.<sup>9</sup>

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang diperjanjikan.

Dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan.<sup>10</sup>

Terhadap kelalaian siberhutang sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

---

<sup>9</sup> A. Qirom Syamsuddin, *op cit*, hlm. 10

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 2

3. Peralihan resiko
4. Membiayai perkara, kalau sampai diperlukan didepan hakim.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal itu ada berbagai alternatif akibat dari wanprestasi seperti dari akibat-akibat hukum tersebut kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur yaitu dapat menuntut perikatan disertai dengan ganti rugi, kerugian sisa atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim atau membuat pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi kerugian.

Apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan.<sup>12</sup>

Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.<sup>13</sup>

Suatu sengketa perdata untuk mempertahankan hak-haknya, orang yang merasa haknya tersebut dirugikan atau untuk mempertahankan haknya, maka ia wajib membuktikan dimuka persidangan melalui dalil-dalil atau alat bukti yang ia miliki. Pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke tujuh, Liberty, Yokyakarta, 2002, hlm. 1

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>14</sup> S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992, hlm. 98

Alat bukti dalam perkara perdata yaitu menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 283 RBG terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.<sup>15</sup>

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis ini dapat dibedakan atas surat akta dan surat bukan akta.

Surat akta adalah surat tertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan tangan. Surat bukan akta adalah surat-surat tertulis lainnya selain dari akta yang sifatnya menerangkan atau menjelaskan suatu peristiwa tertentu.

Menurut Pasal 1902 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permulaan bukti tertulis adalah segala akta yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu memberikan kemungkinan prangsangka tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang bersangkutan itu.

Permulaan bukti yang tertulis itu menjadi alat bukti yang sempurna apabila ditambah dengan alat bukti lain seperti alat bukti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah.

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 22

Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 306 RBg keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti tidak dapat dipercaya, seseorang saksi bukanlah saksi, jadi dalam pembuktian dengan saksi hendaknya lebih dari seorang saksi.

Persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan didalam Pasal 173 HIR dan Pasal 130 RBG hanya saja disebutkan bila mana persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti, apabila persangkaan itu berarti tertentu dan satu sama lainnya terdapat persesuaian.

Sedangkan alat bukti pengakuan, menurut Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan yang telah diberikan dimuka persidangan boleh ditarik kembali karena kekilafan, pengakuan yang diucapkan didepan sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Selanjutnya S. Marbun menyebutkan didalam hukum Acara Perdata, ada enam asas yang harus diperhatikan yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif dengan perkataan lain inisiatif berpekara datang dari para pihak
3. Persidangan sifatnya adalah terbuka, artinya persidangan tersebut dapat didengar oleh umum
4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, hakim tidak boleh berat sebelah ataupun memihak
5. Setiap putusan pengadilan harus disertai dasar pertimbangan yang cukup
6. Setiap orang yang berpekara harus dikenakan biaya.<sup>16</sup>

Jika diperhatikan keenam asas tersebut diatas jelaslah bahwa dalam suatu perkara perdata, proses penyelesaiannya diletakkan pada inisiatif para pihak, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu.

---

<sup>16</sup> S. Marbun, *op.cit*, hlm. 41

Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan serta memutus sengketa perdata adalah Peradilan Umum yang memakai hukum Acara Perdata.

Hukum Acara perdata merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil.<sup>17</sup>

Prosedur berpekara dalam suatu kasus perdata yaitu pertama-tama harus mendaftarkan gugatannya tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri setempat ketentuan mengenai tempat pengajuan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam taraf tingkat pertama termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri di ajukan dengan surat permohonan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut ketentuan dalam pasal 147 HIR oleh kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggalnya si tergugat atau apabila tempat tinggal sitergugat dengan sebenarnya berdiam.
2. Apabila pihak tergugat terdiri lebih dari satu orang yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum satu Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya salah satu dari mereka menurut kehendak si penggugat. Apabila hubungan antara masing-masing orang yang digugat adalah seseorang yang dengan sebenarnya berhutang dengan sipeminjamnya, maka tuntutan dalam ayat ke II dari pasal 6 Peraturan tentang susunan dan ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang sebenarnya berhutang atau salah satu dari orang-orang yang sebenarnya berhutang.
3. Apabila sitergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, sedang tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui siapa orangnya, maka tuntutan dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal si penggugat atau salah satu dari pihak sipenggugat atau salah satu dari pihak yang menggugat.
4. Apabila secara tertulis didalam suatu akte telah dipilih suatu tempat tinggal maka sipenggugat, apabila dikehendaknya dapat mengajukan gugatannya

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 1

<sup>18</sup> S. Marbun, *op.cit*, hlm. 39

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terletak didalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu.

5. Apabila yang hendak dituntut adalah suatu barang yang tidak bergerak, maka tuntutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa letaknya barang yang tidak bergerak itu, apabila barang-barang yang tidak bergerak itu terletak diajukan dalam daerah yang mempunyai lebih dari satu Pengadilan Negeri, tuntutan diajukan kepada Ketua dari salah satu Pengadilan Negeri itu menurut kehendaknya/ pilihan si penggugat

Selanjutnya mengenai isi gugatan dapat dijelaskan bahwa selain dari identitas para pihak juga dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan kata lain gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi atau Posita*. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *Petitem*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitem ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat ini yang terpenting.<sup>19</sup>

Penggugat dalam mengajukan petitem yang tak kalah pentingnya juga adalah mengenai objek perkaranya harus jelas dan terhadap objek perkara tersebut harus jelas pula apa yang dimintakan dalam petitemnya, apabila hal tersebut tidak tertera maka akan mengakibatkan gugatan dari penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena mengandung cacat formil. Berbagai hal menyebabkan petitem bertentangan dengan tata tertib beracara yaitu :

---

<sup>19</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 17

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum
2. Petitum gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

### E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan tentang judul penelitian sebagai berikut:

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut<sup>20</sup>. Adapun maksud dari tinjauan ini adalah upaya penulis dalam mempelajari perkara wanprestasi perjanjian pelaksanaan proyek pengadaan sewa kendaraan dengan pemerintah provinsi riau dalam perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR.

Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>21</sup>

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1060

<sup>21</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.589

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 355

Studi Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam putusan perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara study kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat Deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>23</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

---

<sup>23</sup>Soerjono Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR, KUHPerdata, HIR/RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, Jurnal, Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

### 3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, Undang-Undang, dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli) kepada hal-hal yang bersifat khusus (pokok perkara yang diteliti).

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. R. Setiawan, (2000:49).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.<sup>24</sup>

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>25</sup> Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Opcit*, hal. 1.

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, hal.78

- c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

- e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

## 2. Jenis-jenis Perikatan

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Perikatan murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *Opcit*, hal. 3-4

b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu. Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdara). Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdara). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

### 3. Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.<sup>27</sup>

#### 4. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, hal 112

seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mariam Darus Badruzaman, (2003:82)

b. Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Djaja Meliala, (2007:89)

c. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak

mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri “ Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan : “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPperdata yang menentukan : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh

menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

### **5. Syarat-syarat sahnya perjanjian**

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung mengangap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan. Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena

menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

## **B. Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi**

### **1. Pengertian**

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.<sup>28</sup> Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.<sup>29</sup>

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.<sup>30</sup>

Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang

---

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Opcit*, hal. 78

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, hal. 19

<sup>30</sup> *Ibid*, hal, 18

menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.<sup>31</sup>

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 20

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.<sup>32</sup>

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”<sup>33</sup>

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 17

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikkannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>34</sup>

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajjab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestsi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 21

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

## **2. Syarat-syarat Prestasi**

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

### **a. Memberikan Sesuatu**

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak

rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.” Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2008:5)

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. J. Satrio, (1999:84).

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Abdulkadir Muhammad, (2002:19). Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik. Abdulkadir Muhammad, (2002:20)

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Abdulkadir Muhammad, (2002:21). Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya. J.Satrio, (1999:52)

d. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”. Abdulkadir Muhammad, (2002:20)

e. Sebab terjadinya wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

f. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. J. Satrio, (1999: 90).

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini

debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian). J. Satrio, (1999: 93).

- g. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Abdulkadir Muhammad, (2002:31).

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa

menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Abdulkadir Muhammad, (2002:32)

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi Atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR**

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu peristiwa konkret yang dapat diamati. Perjanjian pekerjaan pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau dengan Universitas Riau Pekanbaru Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN.PBR, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan kontrak Nomor 526/UN 19/PPK/2015 dan Adendum Kontrak Nomor 1091/UN19/PPK/2015 tanggal 10 Desember 2015, adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari kelender sementara sumber dana adalah APBN tahun Anggaran 2015. Berdasarkan waktu pelaksanaan tersebut maka pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 527/UN 19/PPK/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

Melihat adanya kerjasama antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Pekanbaru, maka akan penulis sesuaikan dengan mekanisme sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang

Berdasarkan isi kontrak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Pekanbaru menyatakan bahwa : kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka biaya/nilai kontrak pekerjaan pembangunan gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau yang semula sebesar Rp 47.165.068.000 (empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah) berubah menjadi sebesar sebesar Rp 44.794.340.000 ( empat puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana surat Tergugat tanggal 8 Desember 2015 dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Adendum untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR Nomor: 1091/UN 19/PPK/2015 tanggal 10 Desember 2015

Penggugat sebagai PT. Mawatindo Road Construction, telah melaksanakan pekerjaan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak tersebut,

sehingga tidak ada alasan bagi Universitas Riau selaku Tergugat untuk menghentikan atau membatalkan Kontrak tersebut.

Pada tanggal 14 Desember 2015 Tergugat menyampaikan Teguran ke 2 kepada Penggugat sehubungan dengan Progres Pelaksanaan Pekerjaan. Dimana teguran dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada Laporan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau, Minggu ke-17 (30 Nopember 2015 sampai dengan 6 Desember 2015), bahwa progress kemajuan pekerjaan baru mencapai 72,51% dari target yang direncanakan sebesar 89,75% berarti terdapat deviasi sebesar 17,26% dan berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi (MK) minggu ke-18 (7 Desember 2015 s/d 13 Desember 2015) bahwa progress kemajuan pekerjaan baru mencapai 80,27% dari target yang direncanakan sebesar 90,75% berarti terdapat deviasi sebesar 13,48%. Pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat mengajukan permohonan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan kepada Tergugat melalui surat Nomor 22/MRC-MEP-KSO/XII/15 selama 50 (lima) puluh hari kalender setelah berakhirnya kontrak sesuai dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015. Adapun alasan Penggugat untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah sehubungan dengan adanya potensi kehilangan waktu pelaksanaan selama 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender. Pada tanggal 23 Desember 2015 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 23 Desember 2015 pekerjaan pembangunan gedung B Rumah sakit pendidikan Universitas Riau yang dilaksanakan PT. Mawatindo Road Construction untuk dihentikan pekerjaannya. Adapun alasan yang dijadikan

dasar oleh Tergugat untuk memerintahkan Penggugat menghentikan pekerjaan tersebut karena sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, Tergugat belum menerima asli garansi bank dan jaminan pemeliharaan dari pihak Penggugat.

Berdasarkan hasil rapat tanggal 22 Desember 2015, bahwa perhitungan pembayaran pekerjaan terakhir adalah berdasarkan pekerjaan terpasang per tanggal 22 Desember 2015. Berdasarkan pertemuan tanggal 23 Desember 2015 di ruang PPK, bahwa PT. Mawatindo Road Construction menyampaikan tidak dapat menyediakan Bank Garansi untuk pekerjaan yang belum diselesaikan (pekerjaan tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2015). Pada tanggal 29 Desember 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau telah memberikan penjelasan pekerjaan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 yang ditujukan kepada PPK Belanja Modal/Pengadaan Barang dan Jasa APBN, PNBPN BLU dan Kegiatan BOPTN Universitas Riau. Penjelasan ini disampaikan oleh BPKP Provinsi Riau adalah atas surat dari Tergugat Nomor 1152/UN 19/PPK/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal penjelasan pekerjaan mengenai pekerjaan pembangunan gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 dimana kontrak akan berakhir tanggal 31 Desember 2015 sedangkan menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 24/PB/2015 batas waktu pengajuan SPM-LS ke KPPN adalah tanggal 23 Desember 2015. Oleh karena itu PPK akan menempuh pembayaran menggunakan bank garansi sebagai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 24/PB/2015 pasal 18 ayat (1) huruf b. Untuk

menghitung sisa pekerjaan tersebut PPK meminta masukan sebagai berikut: (1) Penilaian progress sebagai dasar menetapkan besaran nilai bank garansi yang harus disiapkan oleh penyedia apakah berdasarkan nilai fisik terpasang atau berdasarkan item terkontrak dimana didalamnya terdapat item pengadaan beton precast (komponen); (2) Progres yang telah tercapai apabila berdasarkan nilai fisik terpasang sebesar 55% yang sedangkan pekerjaan pengadaan komponen telah tercapai 90%.

Bahwa atas surat PPK tersebut, BPKP melalui suratnya tertanggal 29 Desember 2015 tersebut memberikan masukan sebagai berikut:

- (1) Menurut Perpres Nomor 4 tahun 2015 pasal 89 ayat 2 (a) disebutkan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Selanjutnya dalam ayat (4) huruf (c) disebutkan dikecualikan untuk pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang. Dalam penjelasan pasa 4 huruf (c) tersebut disebutkan peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu prestasi yang dapat dinilia

adalah sebesar nilai fisik terpasang tidak termasuk nilai komponen/beton precast yang belum terpasang.

(2) Berdasarkan kondisi fisik yang baru tercapai sebesar 55% sebagaimana disampaikan dalam surat saudara maka dapat diperkirakan bahwa pekerjaan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak tidak akan selesai oleh karena itu dapat kami berikan masukan sebagai berikut:

- a. PPK menghitung prestasi penyedia sesuai dengan pekerjaan fisik yang terpasang;
- b. PPK dapat melakukan alternative penyelesaian dengan:
  - 1) Menghentikan pekerjaan apabila tidak selesainya pekerjaan bukan semata mata kesalahan penyedia; atau Memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari dengan dikenakan denda keterlambatan sepanjang berdasarkan penelitian PPK penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam 50 hari. Atas pemberian kesempatan tersebut KPA harus mengusulkan/menyediakan anggaran dalam DIPA tahun 2016. Untuk selanjutnya PPK berpedoman kepada PMK Nomor 194 tahun 2014 pasal (3); atau
  - 2) Melakukan pemutusan kontrak dengan berpedoman kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah yang terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 pasal (93) ayat (2)

Pada tanggal 31 Desember 2015 Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk penambahan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 hari sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Desember 2015 Nomor 22/MRC-MEP-KSO/XII/15. Adapun alasan Tergugat untuk menolak penambahan waktu selama 50 hari kalender tersebut didasarkan pada Analisis Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa diperkirakan Tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kegiatan dimaksud ditahun yang akan datang. Adapun yang dijadikan Tergugat sebagai landasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon adalah Bab II pasal 3 dan Bab II pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir tahun anggaran yang berbunyi sebagai berikut:

Bab II Pasal 3:

- (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak terselesaikan dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ketahun anggaran berikutnya;
- (3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditambahkan (on top) ke dalam anggaran tahun anggaran berikutnya.

Bab II pasal 4:

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut salah satunya: c. Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengguna dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.

Pada tanggal 4 Januari 2016 melalui surat Nomor: 118/UN 19/KU/2016 Tergugat menyatakan Penggugat melakukan Wanprestasi dan Memutus Kontrak. Adapun alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat melakukan Wanprestasi dan memutus kontrak adalah berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) Nomor: 05/UR-GRSP/BA-PT/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, bobot kemajuan pekerjaan hanya mencapai: 57,86% (lima puluh tujuh koma delapan puluh enam persen).

Pada tanggal 6 Januari 2016, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar berkenan untuk meninjau kembali pemberian kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan. Permohonan dari Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 3 Maret 2016, Lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah RI telah memberikan penjelasan kepada Penggugat. Adapun latar belakang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa untuk memberikan penjelasan kepada Penggugat sehubungan dengan surat Penggugat yang memohon bantuan penjelasan sikap dan tindakan Tergugat dan berdasarkan

penjelasan dari LKPP tersebut menyatakan bahwa keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung B Rumah sakit Pendidikan Universitas Riau bukan disebabkan oleh pihak penyedia dan dapat dikategorikan sebagai kondisi kahar.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji namun yang melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji adalah Tergugat sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan:

- (1) Penolakan Tergugat Untuk Penambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender. Pada tanggal 14 Desember 2015 Tergugat menerbitkan surat Nomor: 1106/UN 19/PPK/2015 yang ditujukan kepada Penggugat perihal: Teguran ke 2 Progres Pelaksanaan Pekerjaan dimana dalam surat Tergugat tersebut menyatakan bahwa progress kemajuan pekerjaan berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau, Minggu ke 17 (30 Nopember 2015 s/d 6 Desember 2015), bahwa progress kemajuan pekerjaan mencapai 72,51% dari target yang direncanakan sebesar 89,75% berarti terdapat deviasi sebesar 17,26% dan berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi (MK) Minggu ke 18 (7 Desember 2015 s/d 13 Desember 2015) bahwa progress kemajuan pekerjaan baru mencapai 80,27 % dari target yang direncanakan sebesar 90,75% berarti terdapat deviasi sebesar 13,48%. Atas surat teguran dari Tergugat tersebut maka Penggugat pada tanggal 18 Desember 2015 mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor:

022/MRC-MEP-KSO/XII/15 perihal: Permohonan Penambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan alasan bahwa dari jangka waktu pelaksanaan selama 143 hari Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau ada potensi kehilangan waktu selama 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender. Atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 31 Desember 2015 melalui surat Tergugat Nomor: 117/UN19/PPK/2015 memberikan jawaban atas surat permohonan Penggugat tertanggal 18 Desember 2015 tentang Permohonan Penambahan Waktu Penyelesaian Pekerjaan, dimana Tergugat melalui suratnya tersebut Menolak Kesempatan Melanjutkan Pekerjaan. Adapun yang menjadi alasan dan dasar penolakan Tergugat untuk tidak memberikan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan kepada

Penggugat selama 50 hari kalender adalah: Berdasarkan Analisis Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa diperkirakan Tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kegiatan dimaksud ditahun yang akan datang. Penolakan Tergugat untuk memberikan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut bertentangan dengan pasal 93 ayat (1) huruf (1.a) Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Jo Bab II pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir tahun anggaran Jo pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015. Penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk memberikan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender adalah juga bertentangan dengan penjelesan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat tertanggal 3 Maret 2016 Nomor: 1672/D.4.1/3/2016 Perihal: Pemberian Pendapat. Dimana dalam surat LKPP tersebut menyatakan bahwa “memperhatikan kronologi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diinformasikan melalui surat kuasa KSO Mawatindo RC-Mextron EP.JO menurut pendapat kami keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung B rumah sakit pendidikan universitas Riau dimaksud disebabkan oleh pihak penyedia dan dapat dikategorikan sebagai kondisi Kahar. Adapun akibat hukum dari kondisi kahar tersebut adalah tidak dikenakan sanksi dan para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan kontrak (vide pasal 91 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa

(2) Tergugat Memerintahkan Penggugat Untuk Menghentikan Pekerjaan

Dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR Nomor: 526/UN19/PPK/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan Adendum Kontrak Nomor 1091/UN19/PPK/2015 tanggal 10 Desember 2015 tidak mengatur secara tegas tentang Penghentian Pekerjaan. Dalam huruf B.5 mengatur tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak. Dan pada huruf B.5 angka 38 mengatur tentang

Penghentian Kontrak dimana dalam ketentuan tersebut mengatur penghentian pekerjaan yang jelasnya berbunyi sebagai berikut:

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan Kahar;

- a. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan;
- b. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
  - 1) Sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
  - 2) Permanen apabila akibat keadaan kahar tiak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan pekerjaan.
- c. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran;
- d. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka alasan penghentian kontrak adalah karena pekerjaan telah selesai atau terjadi keadaan kahar. Bila penghentian kontrak karena keadaan kahar maka akibatnya adalah penghentian pekerjaan dimana penghentian pekerjaan tersebut bersifat sementara atau permanen.

Pada tanggal 23 Desember 2015 Tergugat menerbitkan surat Nomor 1148/UN19/PPK/2015 yang ditujukan kepada Penggugat dimana surat tersebut pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk menghentikan Pekerjaan. Adapun alasan Tergugat untuk memerintahkan Penggugat untuk menghentikan

pekerjaan adalah mengacu pada surat Tergugat Nomor: 1136/UN19/PPK/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal: Permintaan Garansi Bank dan Jaminan Pemeliharaan, dimana atas permintaan tersebut bahwa:

- a. Sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, kami belum menerima asli Garansi Bank dan Jaminan Pemeliharaan;
- b. Berdasarkan hasil rapat tanggal 22 Desember 2015, bahwa perhitungan pembayaran pekerjaan terakhir adalah berdasarkan pekerjaan terpasang per tanggal 22 Desember 2015;
- c. Berdasarkan pertemuan tanggal 23 Desember 2015 diruang PPK, bahwa Mawatindo RC-Mextron EP.JO menyampaikan tidak dapat menyediakan Bank Garansi untuk pekerjaan yang belum diselesaikan (pekerjaan tanggal 23 s/d 31 Desember 2015).

Alasan Tergugat untuk memerintahkan Penggugat untuk menghentikan pekerjaan dengan alasan Penggugat tidak dapat menyediakan Bank Garansi adalah alasan yang tidak berdasar. Berdasarkan surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR Nomor: 526/UN 19/PPK/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan Adendum Kontrak Nomor 1091/UN19/PPK/2015 tanggal 10 Desember 2015 bahwa alasan penghentian pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan alasan pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Bila alasan Tergugat untuk penghentian pekerjaan adalah karena Penggugat tidak menyediakan Bank Garansi bukan penghentian pekerjaan namun sanksi bagi Penggugat yang tidak bersedia atau tidak menyediakan Bank Garansi adalah Tergugat dapat menanggukkan

pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan bahkan bila dipandang perlu Tergugat disamping penangguhan pembayaran angsuran prestasi kerja juga pengenaan denda kepada Penggugat. Jadi bukan sanksi untuk memerintahkan Penggugat menghentikan pekerjaan. Pemberian sanksi oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menghentikan pekerjaan adalah dikarenakan tanggal 23 Desember 2015 adalah merupakan akhir tahun anggaran 2015. Dengan kata lain semata-mata untuk kepentingan Tergugat sendiri sementara Penggugat berkeinginan untuk tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan syarat Tergugat menyetujui penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender. Oleh karena Tergugat tidak memberikan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut maka Penggugat tidak berkewajiban untuk memberikan Garansi Bank. Namun melalui suratnya Tergugat secara tegas telah menolak permohonan Penggugat untuk penambahan waktu untuk penyelesaian pekerjaan melalui suratnya tertanggal 31 Desember 2015 dengan alasan: Berdasarkan Analisis Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa diperkirakan Tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kegiatan dimaksud ditahun yang akan datang.

Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan/persetujuan para pihak yang membuatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis.<sup>35</sup> Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 97

merupakan terjemahan dari *Oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/ katasepakat).<sup>36</sup>

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".<sup>37</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 98

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 99

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36

kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>39</sup>

Perjanjian dibuat dengan adanya itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan, dan setiap orang yang membuat suatu perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.<sup>40</sup>

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu merupakan sesuatu hal yang baik.

---

<sup>39</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 2000, hal. 49

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 7

Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>41</sup>

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut. Kontrak menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian dibutuhkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak supaya perjanjian tersebut tidak berat sebelah, maka dari itu dalam penyusunan draft perjanjian dibutuhkan peran kedua belah pihak dalam pembuatannya agar hal tersebut menjadi asas keseimbangan diantara masing-masing pihak. Berdasarkan Perjanjian pekerjaan pembangunan

---

<sup>41</sup> Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Op.Cit.*, hal. 1.

<sup>42</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Asas -Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hal. 4

gedung B Rumah sakit pendidikan Universitas Riau antara. PT Mawatindo Road Contruction, bahwa perjanjian dibuat sepihak oleh pihak Universitas Pekanbaru dan hal tersebut dilakukan supaya tidak ada yang dirugikan dikemudian hari dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun untuk saat ini pihak PT Mawatindo Road Contruction dirugikan akan timbulnya perjanjian ini.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan beberapa prinsip perjanjian diantaranya: Prinsip kebebasan berkontrak, Prinsip konsensualisme, Prinsip Pacta Sunt Servanda, Prinsip Itikad Baik. Prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum bagi pelaku usaha menjadi dasar fundamental yang harus ditaati sebagai etika bisnis, pengendalian diri dan pengembangan tanggung jawab sosial dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Maka dari prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku subyek hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni:

- a) Prinsip kebebasan berkontrak, prinsip ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi subyek hukum untuk mengadakan perjanjian atau kontrak dengan menentukan isi, bentuk dan causa perjanjian serta menentukan pilihan dengan subyek hukum lainnya yang akan dilibatkan langsung dalam perjanjian.
- b) Prinsip Konsensualisme pada dasarnya ialah kesepakatan. Makna kesepakatan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Terkait dengan perjanjian baku, prinsip ini harus dipenuhi

namun faktanya prinsip ini sulit diterapkan sebab salah satu pihak atau pihak lain tidak terlibat dalam pembuatan dan menentukan isi perjanjian, namun seseorang dapat dikatakan sepakat ketika ia menandatangani dan menyetujui perjanjian baku tersebut hal ini sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingannya untuk menyatakan sepakat dengan menandatangani perjanjian baku tersebut (*take it or leave it*). Kecuali jika perjanjian tersebut mengandung paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan maka dapat dibatalkan sebagaimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

- c) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip ini menegaskan bahwa bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maka berlaku sebagai undang-undang, sehingga timbul kewajiban para pihak secara moral untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian. Berlaku juga dalam perjanjian baku, pada dasarnya prinsip ini tidak bisa diintervensi oleh pihak ketiga namun jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka perjanjian baku tersebut dapat dibatalkan oleh pihak ketiga atau hakim karena wewenangnya.
- d) Tujuan utama dari perjanjian ialah pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.

Prinsip itikad baik perjanjian ini pada dasarnya harus dipatuhi oleh semua subjek hukum yang membuat perjanjian khususnya dalam kegiatan bisnis, jika tidak patuh dan tidak dilakukan dengan patut dapat memberikan konsekuensi yakni batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sistem hukum perjanjian yang

dianut dalam KUH Perdata sistem terbuka, dimana setiap orang dapat mengikatkan diri dengan pihak lain dengan cara mengadakan perjanjian. Pada prinsipnya setiap orang bebas mengadakan dan menentukan isi perjanjian, sepanjang di antara pihak-pihak telah terjadi kesepakatan. Kebebasan membuat perjanjian ini dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, (orde), kepatutan, dan kesusilaan (moral). Apabila ini dilanggar, maka perjanjian dimaksud diancam sanksi batal demi hukum. Disamping itu, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian baku dapat dilakukan oleh hakim. Para hakim diharapkan dapat menggunakan asas atau lembaga itikad baik, kepatutan, dan kebiasaan serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator untuk mengawasi perjanjian baku.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR antara PT Mawatindo Road Contruction dengan Univeristas Riau Pekanbaru yang tadinya berjalan lancar, namun tiba-tiba diputus sepihak oleh Universitas Riau Pekanbaru dengan alasan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi progress sesuai yang ditentukan. Pihak PT Mawatindo Road Contruction tidak mengetahui secara jelas perihal pemutusan sepihak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR ini.

Menurut Tergugat, bahwa diputusnya kontrak tersebut dikarenakan Penggugat lalai/ wanprestasi, karena tidak tercapainya progres pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR. Untuk mengatasi permasalahan ketentuan tidak mencapai target tersebut, bukan dengan cara pemutusan kontrak, melainkan harus dengan cara

musyawarah dan hal itu telah dilakukan oleh Penggugat dengan adanya masukan dari pihak PPK akan menempuh pembayaran menggunakan bank garansi sebagai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 24/PB/2015 pasal 18 ayat (1) huruf b. Untuk menghitung sisa pekerjaan tersebut PPK meminta masukan sebagai berikut:

- (1) Penilaian progress sebagai dasar menetapkan besaran nilai bank garansi yang harus disiapkan oleh penyedia apakah berdasarkan nilai fisik terpasang atau berdasarkan item terkontrak dimana didalamnya terdapat item pengadaan beton precast (komponen);
- (2) Progres yang telah tercapai apabila berdasarkan nilai fisik terpasang sebesar 55% yang sedangkan pekerjaan pengadaan komponen telah tercapai 90%.

Dengan adanya masukan dari PPK, maka seharusnya Universitas Riau tidak melakukan pemutusan kerja sepihak dengan PT Mawatindo Road Contruction, namun pihak Universitas Riau tetap melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak.

Tindakan Tergugat yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian ini adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian ini adalah tidak tepat dan tidak berdasar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya perbuatan yang melakukan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat Nomor: 118/UN 19/KU/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama pekerjaan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada Penggugat.
- 2) Melanggar ketentuan Pasal 1338 (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”; Berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

- 3) Alasan Pemutusan Sepihak Perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam dalam surat Tergugat Nomor 118/UN 19/KU/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 perihal Kerjasama pekerjaan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat.
- 4) Akibat “Pemutusan Sepihak” Perjanjian jelas-jelas telah menimbulkan kerugian secara materiil dan moril bagi Peggugat selaku pengusaha yang telah melunturkan kepercayaan rekanan bisnis lainnya serta menyulitkan Penggugat untuk membangun kembali bisnis yang digelutinya karena telah dimasukkan dalam Daftar Hitam oleh Tergugat
- 5) Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian hanya melalui surat pemberitahuan, dan tidak lewat pengadilan. Bahwa tuduhan wanprestasi kepada Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan serta mengada-ada, sehingga tuduhan wanprestasi yang dilontarkan oleh Tergugat seharusnya terlebih dahulu harus dibuktikan.
- 6) Pencapaian progres pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan fakta dilapangan dan merupakan suatu bentuk ketersediaan sebagai

pelaksana pekerjaan, karena perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat dalam bentuk standar kontrak (kontrak baku). Bila dalam sebuah perjanjian terjadi ketidak seimbangan posisi tawar, antara para pihak, pihak yang kuat posisi tawarnya dapat menekan pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dan isi perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak dengan posisi yang lebih kuat pembatalan perjanjian sepihak oleh Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat pembatalan perjanjian yang terdapat dalam pasal 1266 KUH Perdata, karena unsur wanprestasi yang dituduhkan oleh Tergugat belum terbukti. Kemudian juga pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat hanya melalui surat pemberitahuan biasa pada Penggugat, tidak melalui pengadilan. Selain itu dalam perjanjian tersebut, para Tergugat yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan, yang secara psikologis mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi daripada pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang

menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang melakukan Pernyataan Lalai/Wanprestasi dan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.

Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian innominaat. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.<sup>43</sup>

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut,

---

<sup>43</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 2

sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri.<sup>44</sup>

a. Kata sepakat

Kata sepakat merupakan hal yang pertama kali harus ada dalam suatu proses pembuatan perjanjian. Tanpa kesepakatan para pihak pembuat perjanjian, keabsahan suatu perjanjian dapat dipertanyakan. Kata sepakat atau kesepakatan para pihak menunjuk pada keadaan dimana kehendak para pihak saling diterima satu sama lain. Kedua belah pihak menerima dan tidak menolak untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan pihak lawannya.

Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak pembuatnya dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Secara umum keabsahan suatu perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terlalu berbeda jauh dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam common law yang menentukan keabsahan suatu perjanjian harus ada penawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), *capacity*, *consideration*, *lawful causedan intention to create legalrelation*.

---

<sup>44</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 69

Syarat keabsahan perjanjian dari syarat penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Sebab terjadinya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian selalu diawali dengan proses penawaran dan penerimaan, sehingga pada saat penawaran yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) diterima oleh pihak yang menjadi tujuan penawaran (*offeree*) maka pada saat itulah terjadi kesepakatan diantara para pihak yang akan terikat dalam suatu perjanjian. Tidaklah mudah untuk menentukan terjadinya suatu penawaran karena perlu adanya kategori atau kriteria tertentu untuk dapat dikatakan sebagai suatu penawaran.<sup>45</sup>

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Suatu kehendak saja tidak serta merta menimbulkan perjanjian. Kehendak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan atau disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. Suatu kesepakatan diawali dengan penawaran, yang merupakan pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lawan. Penawaran tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan kehendak dari pihak lawan baik penawaran maupun penerimaan adalah perbuatan hukum sepihak. Perjumpaan dari kedua perbuatan hukum sepihak inilah yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum timbal balik. Hal ini sejalan dengan pendapat Herlien Budiono bahwa penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut diterima, akan timbul dan terbentuk perjanjian. Pada dasarnya penawaran dan penerimaan tidak harus dilakukan dalam bentuk tertentu. Pernyataan penawaran

---

<sup>45</sup>Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2012, hlm. 8.

dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan. Namun dalam beberapa hal pernyataan tersebut juga dapat dilakukan secara diam-diam. Bahkan dalam keadaan tertentu sikap berdiam diri atau tidak berbuat dapat diartikan sebagai suatu penerimaan.<sup>46</sup>

Salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Untuk itu dapat dengan mudah mengenali terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, misalnya terdapat kesalahan dalam menuliskan jumlah pesanan.

b. Kecakapan

Para pihak dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat kecakapan yang ditentukan oleh hukum. Menurut Subekti, pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum<sup>47</sup>. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

---

<sup>46</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 74

<sup>47</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1

Atas dua syarat sah yang pertama ini disebut sebagai syarat subjektif, jika tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan perizinannya secara tidak bebas.

c. Hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang berikutnya adalah perjanjian yang dibuat haruslah mengenai sesuatu hal tertentu. Hal tertentu dalam suatu perjanjian mengacu pada obyek perjanjiannya. Pasal 1333 KUHPerdara memberikan penjelasan mengenai hal tertentu bahwa untuk perjanjian yang mengenai barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Undang-undang tidak mewajibkan bahwa objek perjanjian harus telah ada ketika perjanjian dibuat, demikian juga mengenai jumlah dari objek perjanjian tersebut dapat ditentukan kemudian, hanya diwajibkan bahwa objek perjanjian haruslah dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Sebab yang halal

Syarat yang terakhir untuk membuat suatu perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah harus terpenuhinya unsur sebab yang halal. Sebab yang halal mengacu pada isi perjanjian. Undang-undang tidak menjelaskan sebab yang halal sebagai niat para pihak sebelum membuat perjanjian tersebut. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang.<sup>48</sup> Menurut Pasal

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 20

1339 Kitab KUHPerdara yang dimaksud sebagai sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan baik. Sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>49</sup> Hubungan antara hukum perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Status perjanjian dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>50</sup>

J. Satrio mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: Dalam arti yang lebih luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau yang dianggap dikehendaki) oleh para pihak, sedang dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan pada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang termaksud dalam Buku III KUHPerdara.<sup>51</sup> Ahmadi Miru juga mengatakan bahwa : Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-

<sup>49</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2007, hal. 1.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.79

<sup>51</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 23.

undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua yaitu, perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>52</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara: “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>53</sup> Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>54</sup>

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat penting untuk menunjukkan telah lahirnya suatu perjanjian.<sup>55</sup>

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya sejalan dengan sifat dari Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum,

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.52

<sup>53</sup> Pasal 1313 KUHPerdara

<sup>54</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hal. 28.

<sup>55</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 138

serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator.<sup>56</sup>

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>57</sup>”.

**B. Penyelesaian secara hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Dalam Perkara 214/Pdt.G/2016/PN PBR**

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak

---

<sup>56</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 13.

<sup>57</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, 1994, hal.14.

tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian. Apabila salah satu pihak dalam hal kontrak pengadaan barang yang diadakan itu tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran terlebih dahulu supaya pihak yang lain memenuhi prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Mengenai peneguran ini menimbulkan masalah, apakah teguran ini dilakukan dengan surat atau perintah atau dibolehkan dengan kata lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara teguran ini dapat dilakukan dengan surat perintah atau dengan akta yang sejenis. Menurut Abdulkadir Muhammad, mendefinisikan tentang teguran adalah dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau engan akta sejenis. Dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi.

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataantara lain adalah :<sup>58</sup>

- a. Memberikan Sesuatu ;
- b. Berbuat Sesuatu ;
- c. Tidak berbuat sesuatu

---

<sup>58</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 162

Apabila teguran dilakukan secara lisan, maka pihak yang melakukan wanprestasi akan menyangkal bahwa ia belum pernah menerima teguran, jika hal ini diperkirakan sampai di pengadilan. Dengan demikian wanprestasi dalam perjanjian antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi akan dilakukannya, tetapi termasuk juga melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh salah satu pihak atau melakukan sesuatu tetapi terlambat.

Mengenai wanprestasi dalam kontrak pegadaaan barang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), oleh karena itu perjanjian tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak, atau berlaku ketentuan wanprestasi secara umum yang ditetapkan dalam KUHPerdata, baik menyangkut bentuk dan akibatnya.

Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau bahwa akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian ini, namun hubungan antara para pihak mulai tidak berjalan dengan baik, karena Pihak Kedua sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak terpenuhinya progres pelaksanaan pekerjaan.

Melihat hubungan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pihak kedua sama sekali tidak melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini karena Tergugat telah salah melakukan

pemutusan hubungan kerja sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Mawatindo Road Construction.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya perbuatan yang melakukan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian pekerjaan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada Penggugat.

- 1) Melanggar ketentuan pasal 1338 (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”; Berdasarkan ketentuan pasal

1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

- 2) Alasan Pemutusan Sepihak Perjanjian ini sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat tanggal 4 Januari 2016 melalui surat Nomor: 118/UN 19/KU/2016 Tergugat perihal Pemutusan Kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 adalah tidak sah.
- 3) Akibat “Pemutusan Sepihak” Perjanjian telah menimbulkan kerugian secara materiil dan moril bagi Peggugat selaku pengusaha yang telah melunturkan kepercayaan rekanan bisnis lainnya serta menyulitkan Peggugat untuk membangun kembali bisnis yang digelutinya karena telah dimasukkan dalam Daftar Hitam oleh Tergugat.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian ini hanya melalui surat pemberitahuan, dan tidak lewat pengadilan. Bahwa tuduhan wanprestasi kepada Peggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan serta mengada-ada, sehingga tuduhan wanprestasi yang dilontarkan oleh Tergugat seharusnya terlebih dahulu harus dibuktikan. Pembatalan Perjanjian sepihak oleh Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat pembatalan perjanjian yang terdapat dalam pasal 1266 KUH Perdata, karena unsur wanprestasi yang dituduhkan oleh Tergugat belum terbukti. Kemudian juga pembatalan perjanjian yang dilakukan

oleh Tergugat hanya melalui surat pemberitahuan biasa pada Penggugat, tidak melalui pengadilan. Selain itu dalam perjanjian tersebut, para Tergugat yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan, yang secara psikologis mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi daripada pihak Penggugat menggunakan posisi dominannya untuk melakukan progres pekerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.

Berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Alasan Pernyataan Lalai/Wanprestasi dan/atau Pemutusan Perjanjian secara sepihak tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena

Penggugat tengah berupaya dengan itikad baik melaksanakan seluruh kewajibannya di dalam perjanjian dan masa berlakunya perjanjian belum berakhir serta tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian dimaksud.

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan konsekuensi sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, hukum memberikan sanksi kepada yang mengingkari janji karena tanpa ada sanksi maka dalam penyelesaiannya akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini tidak berbeda dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu melampaui batas yang telah ditentukan<sup>59</sup>”.

Dengan demikian jika si berhutang lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka kreditur berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga. Dalam kontrak pengadaan barang bahwa kelalaian bagi pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diberikan sanksi finansial berupa denda karena wanprestasi dalam kontrak, besar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) atau 0,1 % dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, sedangkan

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal.2

denda bagi pihak yang memberikan borongan atau pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagih terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, tata cara pembayaran denda diatur dalam kontrak.

Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan satu persatu akibat wanprestasi yang akan dipikul oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yaitu :

a. Pembayaran Ganti Rugi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara dalam hal perikatan perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk tidak berbuat sesuatu, tetapi salah satu pihak berbuat, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran maka ia diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian akan menyebabkan keadaan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain maka barang akan dikembalikan. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim atas permintaan tergugat dapat memberikan jangka waktu yang tidak boleh dari 1 (satu) bulan.

c. Peralihan Risiko

Peralihan risiko diatur Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan siberhutang”. Dengan demikian jelas apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan yang menyangkut risiko berada dalam tanggung jawab debitur tersebut.

d. Pembayaran Biaya Perkara

Kewajiban membayar biaya perkara diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan, pihak terhadap siapa perikatannya tidak dipenuhi, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut ketentuan tersebut pihak kreditur dapat menuntut debitur yang lalai untuk pemenuhan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi. Misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan prestasi terlambat. Bila ia menuntut ganti rugi saja, maka dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan atau pembatalan.<sup>60</sup>

Wanprestasi berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi yakni merupakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa

---

<sup>60</sup> Andasasmita, *Komar. Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung :Alumni, 1993, hal 67

hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian material yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang seyogianya bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi. Disamping itu juga mengenai penggantian kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan, kenikmatan, dan semacamnya yang semuanya perlu dihitung berapa besar jumlahnya dalam bentuk uang.

Selanjutnya ganti rugi tersebut dapat diperincikan dalam tiga unsur yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
2. Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayar atau dihitung oleh kreditur.

Untuk menentukan jumlah ganti rugi, Setiawan berpendapat sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Ukuran objekif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seseorang kreditur dalam keadaan yang sama, seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.

---

<sup>61</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2000, hal.17

Menyangkut dengan akibat hukum dalam kontrak pengadaan barang, disamping telah diatur secara umum dalam KUHPerdara, berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga diatur dengan ketentuan secara khusus. Lebih lanjut dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Univeritas Riau secara khusus diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati bahwa apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.

Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan atau somasi secara tertulis. Kecuali didalam perjanjian ditentukan secara tegas dan kapan para pihak dianggap lalai.<sup>62</sup> Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat batal apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian timbal balik. Syarat batal itu terjadi bila wanprestasi bukan karena keadaan memaksa atau diluar kekuasaan tetapi karena adanya kelalaian. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian sehingga kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan telah memenuhi syarat batal

---

<sup>62</sup> Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 57-58

dan dapat dimohonkan wanprestasi.<sup>63</sup> Permohonan itu bisa berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian.



---

<sup>63</sup> Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional Legal Reform Program*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 2627

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Pemutusan Kontrak Sepihak Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Dalam Perkara No. 214/Pdt.G/2016/PN PBR bahwa adanya Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau yang dilakukan sepihak oleh Universitas Riau dikarenakan PT. Mawatindo Road Construction lalai dalam menyelesaikan progres pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja, namun penyelesaian progres pekerjaan tersebut sudah dimintakan waktu terlebih dahulu oleh PT. Mawatindo Road Construction kepada PPK dan Univeritas Riau, namun pihak Univeritas Riau tidak mendengarkan saran dari PPK dan langsung mengeluarkan surat penghentian pekerjaan dengan Nomor 118/UN 19/KU/2016, perihal pernyataan Wanpreatasi dan Putus Kontrak.
2. Penyelesaian secara hukum terhadap Pembatalan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Konstruksi Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau antara PT. Mawatindo Road Construction dengan Universitas Riau Dalam Perkara 214/Pdt.G/2016/PN PBR bahwa

Penggugat tidak terima dikatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi progres sebagaimana yang diperjanjikan, adapun alasan keterlambatan karena pekerjaan pembangunan gedung B rumah sakit pendidikan universitas Riau masuk kategori sebagai kondisi Kahar. Namun demikian PT. Mawatindo Road Construction telah menyampaikan niatnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan hal itu juga ditanggapi serius oleh PPK agar pihak Universitas Riau memberikan waktu penambahan sebanyak 50 hari kerja sebagaimana yang dimintakan Penggugat kepada Tergugat melalui suratnya pada tanggal 18 Desember 2015, dengan Nomor 22/MRC-MEP-KSO/XII/15.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kekuatan hukum yang dapat mengikat perjanjian tersebut sehingga para pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama dapat terjamin pelaksanaannya.
2. Perlu adanya pengaturan terhadap kontrak yang jelas, apalagi mengenai wanprestasi, karena wanprestasi sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993
- , *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992
- Andasasmita, Komar. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Alumni, Bandung, 1993.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.
- Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional Legal Reform Program*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005

- Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 2000.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* cetakan ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, PT.Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2012
- Soerjono Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke Tujuh, Liberty, Yogyakarta, 2002
- S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia, cetakan Pertama*, UIR Press, Pekanbaru, 1992
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung, 1986

## 2. Peraturan Perundang-undangan

- Lee A Weng, *Peraturan diluar Jawa dan Madura (HIR dan RBG)*, Medan, 1992

## 3. Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**